



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
DAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
TENTANG
KEMITRAAN DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI, PENGEMBANGAN
KURIKULUM PENDIDIKAN, DAN KAJIAN/PENELITIAN
DI BIDANG KEUANGAN NEGARA

NOMOR: 3766/UN39.5.FE/HK.07/2023

NOMOR: PRJ-2/PP.3/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal dua belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **USEP SUHUD** : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1729/UN39/HK.02/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Antar Waktu Tahun 2020-2024, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, berkedudukan di Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **BAMBANG JULI INSTANTO** : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.01/2022 tanggal 9 September 2022, bertindak untuk dan atas nama Badan Pendidikan

dan Pelatihan Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Puncak Km. 72 Megamendung, Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unit Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang mempunyai

tugas membina pelatihan dan sertifikasi kompetensi terkait keuangan negara di bidang anggaran dan perbendaharaan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Dengan tetap memperhatikan tugas dan wewenang serta ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dengan membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Kemitraan Pengembangan Kompetensi, Pengembangan Kurikulum Pendidikan, dan Kajian/Penelitian di Bidang Keuangan Negara, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam pengembangan kompetensi, pengembangan kurikulum pendidikan, dan kajian/penelitian di bidang keuangan negara.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman civitas academica mengenai pengelolaan keuangan negara, serta mendukung kajian/penelitian di bidang keuangan negara.

Pasal 2

RUANG LINGKUP


Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pelatihan dan/atau pengembangan kompetensi di bidang keuangan negara bagi civitas academica;
- b. pengembangan kurikulum pendidikan bidang keuangan negara pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; dan
- c. kajian/penelitian bersama di bidang keuangan negara.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** meliputi:
 - a. mendapatkan program pelatihan sesuai dengan standar mutu dan layanan pembelajaran yang diterapkan **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan masukan/usulan atas pengembangan kurikulum pendidikan di bidang keuangan negara yang dikembangkan dan disusun bersama dengan **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. mendapatkan kesempatan untuk melakukan kajian/penelitian di bidang keuangan negara bersama dengan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi:
 - a. menerima informasi kebutuhan pelatihan/pengembangan kompetensi dan data peserta pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang keuangan negara dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. menyusun jadwal penyelenggaraan pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang keuangan negara bagi **PIHAK PERTAMA**;
 - c. mengembangkan dan menyusun kurikulum pendidikan di bidang keuangan negara bersama dengan **PIHAK PERTAMA**; dan
 - d. menerima usulan tema, pengkaji/peneliti untuk melaksanakan kajian/penelitian di bidang keuangan negara bersama **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** meliputi:
 - a. mempersiapkan dan menyampaikan data peserta pelatihan, tenaga pengembang kurikulum, dan peneliti/pengkaji/pembimbing/pereviu/narasumber penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. menyediakan dukungan sarana dan prasarana kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyelenggaraan pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang keuangan negara;



- c. menyampaikan usulan penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan di bidang keuangan negara kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. menyampaikan usulan tema/pengkaji/peneliti kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka melaksanakan kajian/penelitian di bidang keuangan negara yang dilakukan secara bersama.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi:
- a. menyediakan program pelatihan di bidang keuangan negara kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan masukan/usulan atas pengembangan kurikulum pendidikan di bidang keuangan negara dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. menyampaikan usulan tema/pengkaji/peneliti kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka melaksanakan kajian/penelitian di bidang keuangan negara yang dilakukan secara bersama.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menugaskan pejabat yang berwenang sebagai pelaksana teknis sesuai dengan fungsi, tugas, dan kebutuhan untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Lokasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku dan/atau dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri oleh **PARA PIHAK**, kewajiban masing-masing pihak yang masih harus dilaksanakan dan/atau diselesaikan terhadap **PIHAK** lainnya berdasarkan ketentuan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya penyelesaian kewajiban tersebut.

Pasal 6

PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** yang dibuat dengan perencanaan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai narahubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Jakarta

Alamat : Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur

Telepon : (021) 4721227

Email : fe@unj.ac.id



b. **PIHAK KEDUA**

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Alamat : Jalan Raya Puncak Km. 72, Megamendung, Bogor, Jawa Barat

Telepon : (0251) 8244771

Email : pusdiklatap@kemenkeu.go.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Narahubung yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. mendorong kemitraan di antara **PARA PIHAK**; dan
 - c. mengadakan koordinasi dan konsultasi untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Perjanjian Kerja Sama akan diatur secara tertulis dalam perubahan (amendemen) dan/atau penambahan (adendum) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



Pasal 10

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN



USEP SUHUD
DEKAN



BAMBANG JULI STANTO
KEPALA PUSAT

